



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan.

9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19* yang dibentuk oleh Bupati.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. *Corona Virus Disease* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit pada manusia dan hewan yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat atau *evere Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.
12. Protokol Kesehatan adalah tata cara pengelolaan kesehatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kesehatan yang terdiri dari pemakaian masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, pemeriksaan suhu tubuh, menjaga jarak atau *physical distancing*, penyemprotan cairan desinfektan untuk pencegahan penularan *Covid-19*, memakai alat pelindung diri untuk keadaan tertentu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan.
13. Komunikasi Publik adalah proses komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada publik secara efektif dan efisien.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. maksud dan tujuan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. sanksi;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. meningkatkan kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan;
 - b. memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan *Covid-19*;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran *Covid-19*.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 4

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik atau *physical distancing*; dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1) membersihkan tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan desinfektan (cairan pembersih) secara berkala;

- 2) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, toilet dan tempat lain yang mudah diakses;
- 3) memasang pesan-pesan Kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan *Covid-19*, dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis;
- 4) mewajibkan seluruh pelayan untuk mengenakan masker;
- 5) mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
- 6) mewajibkan pengunjung menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
- 7) melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung di setiap pintu masuk.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

Tempat usaha dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/Satuan Pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun/loket, terminal, dan pelabuhan;
- e. Kendaraan Bermotor Umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, warung tuak, kedai kopi, rumah makan, café, kantin, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Satpol PP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, Komando Distrik Militer 0210 Tapanuli Utara, Kepolisian Resor Humbang Hasundutan dan Gugus Tugas.

BAB VI
SANKSI

Pasal 8

- (1) Bagi perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial; atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (2) Penerapan sanksi berupa kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyapu jalan di sekitar lokasi pelanggaran;
 - b. mengutip sampah di sekitar lokasi pelanggaran; atau
 - c. membersihkan parit di sekitar lokasi pelanggaran.
- (3) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
 - c. penghentian sementara kegiatan/operasional usaha paling lama 1 (satu) minggu; atau
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 9

- (1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkoordinasi dengan Komando Distrik Militer 0210 Tapanuli Utara, Kepolisian Resor Humbang Hasundutan dan Gugus Tugas.

Pasal 10

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b wajib disetor ke kas Daerah.

BAB VII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo melaksanakan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sarana Komunikasi Publik.

- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Forkopimda dan partisipasi peran serta:
- a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat; dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Satpol PP dapat membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pemakaian Masker Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 3 September 2020

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 3 September 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020
NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARWONO SIHOTANG, S.H.
NIP. 19830219 200604 1 005

